

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara : -----

PEMBANDING, umur 61 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal di -, Desa ---, Kecamatan --, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. -----Advokat/penasehat hukum ;
2. ----- Advokat/penasehat hukum ;
3. -----Asisten Advokat/penasehat hukum ;
4. -----Asisten Advokat/penasehat hukum ;

dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat
Rekonpensi sekarang Pembanding ; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di --- Desa -----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

----- **DAN** -----, Kedua-duanya
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat
& Legal Consultan beralamat di ----- Banda
Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14
Februari 2007 dan telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
dibawah No. MSy/I/P/SK/26/2007 tanggal 26
Februari 2007, dahulu Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor :
42/Pdt.G/2007/MSy-Bna. tanggal 22 Januari 2008 M. bertepatan dengan
tanggal 13 Muharram 1429 H. yang amarnya berbunyi : -----

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi
dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas \pm 1.000 M2 (bagian dari tanah pada objek
No. 1 gugatan kompensi) dan sebuah rumah permanen yang
berdiri diatas tanah asal TergugatKompensi, terletak di-----,

Kecamatan ---, Kota Banda Aceh, yang berbatas : -----

- Utara berbatas dengan ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- (----- Tergugat Kompensi) ; -----
- Barat dengan tanah asal Tergugat Kompensi ; -----
- Timur dengan ----- ; -----

2.2. Sebidang tanah seluas \pm 1.000 M2 objek pada gugatan No. 2 terletak di ---- Desa -----, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Barat dengan ----- ; -----
- Timur dengan ----- ; -----

2.3. Sebidang tanah seluas 1070 M2 objek pada gugatan No. 3, terletak di Desa ----, Kecamatan-----, Kota Banda Aceh, berbatas;-----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Barat dengan tanah pada objek No. 4 gugatan ; -----
- Timur dengan - ----- ; -----

2.4. Sebidang tanah seluas 2000 M 2 objek pada gugatan No. 4, pada gugatan terletak di Desa-----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Barat dengan tanah ----- ; -----

- Timur dengan tanah pada objek No. 3 gugatan ; -----

2.5. Sebidang tanah seluas 1.967 M² beserta 14 (empat belas) unit rumah di atasnya, objek pada gugatan No. 6, terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Utara dengan ----- ; -----

- Selatan dengan tanah----- ; -----

- Barat dengan ----- ; -----

- Timur dengan tanah----- ; -----

2.6. Tanah tambak seluas ± 4 (empat) hektar objek pada gugatan No. 7, terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, berbatas : -----

- Utara dengan ----- ; -----

- Selatan dengan ----- ; -----

- Barat dengan ----- ; -----

- Timur dengan ----- ; -----

2.7. Satu pintu toko permanen beserta tanah pertapakannya, terletak di -----, Kecamatan -----Sumatera Utara ; -----

2.8. Perabot Rumah Tangga objek No. 11 gugatan yaitu : -----

2.8. 1. Satu buah Kulkas merek Sharp ; -----

2.8. 2. Satu buah tempat tidur Spring Bed ; -----

2.8. 3. Satu set Kursi Jepara ; -----

2.8. 4. Satu set Meja Kramik dengan tiga buah kursi; -----

2.8. 5. Satu unit TV merek Sony 21 inci ; -----

2.8. 6. Dua buah Lemari Makan ; -----

Dari No. 2.1 sampai dengan No. 2.8 adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ; -----

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----

2. Menetapkan harta berikut : -----

2.1. Uang Rp.160.835.750,- (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (gabungan objek No. 2 dan 3 gugatan Rekonpensi ; -----

2.2. Uang Sewa Rumah Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) (No. 4 gugatan Rekonpensi) ; -----

2.3. Uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (No. 5 gugatan Rekonpensi ; -----

2.4. Dua buah Berlian, Kalung Emas, Cincin Emas dan Gelang Tangan ± 50 (lima puluh) mayam (No. 6 gugatan Rekonpensi) ;

Dari No. 2.1 sampai dengan No. 2.4 adalah Harta Bersama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ; -----

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

1. Menetapkan hak masing-masing : -----

1. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi setengah bagian dari objek pada diktum No. 2.1 sampai dengan No. 2.8 Dalam Kompensi

- dan objek pada diktum No. 2.1 sampai dengan 2.4 Dalam Rekonpensi ; -----
2. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi setengah bagian dari objek pada diktum No. 2.1 sampai dengan No. 2.8 Dalam Konpensi dan dari objek diktum No. 2.1 sampai dengan 2.4 Dalam Rekonpensi ; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati petitum No. 1 di atas dan menyerahkan kelebihan terima dari bagiannya kepada pihak lain yang kurang dari bagian haknya ; -----
5. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.041.000,- (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 24 Januari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 42/Pdt.G/2007/MSy-Bna. tanggal 22 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1429 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Februari 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 6 Maret 2008, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya sehingga harus diperbaiki sebagaimana yang tertera didalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 42/Pdt.G/2007/MSy-Bna. tanggal 22 Januari 2008 sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan harta-harta berikut ini : -----
 - 2.1 Sebidang tanah seluas \pm 1.000 M2 (bagian dari tanah pada objek No. 1 gugatan kompensi) dan sebuah rumah permanen yang berdiri diatas tanah asal TergugatKompensi, terletak di ----, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh, yang berbatas : -----
 - Utara berbatas dengan----- ; -----
 - Selatan dengan tanah -- (----- Tergugat Kompensi) ; ---
 - Barat dengan tanah ----- ; -----
 - Timur dengan tanah ----- ; -----
 - 2.2. Sebidang tanah seluas \pm 1.000 M2 objek pada gugatan No. 2 terletak di ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, berbatas : -----
 - Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
 - 2.3. Sebidang tanah seluas 1070 M2 objek pada gugatan No. 3, terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, berbatas : -----
 - Utara dengan tanah----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan tanah pada objek No. 4 gugatan ; -----
 - Timur dengan tanah----- ; -----

2.4. Sebidang tanah seluas 2000 M² objek pada gugatan No. 4, pada gugatan terletak di Desa ---, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Utara dengan tanah----- ; -----
- Selatan dengan tanah----- ; -----
- Barat dengan tanah----- ; -----
- Timur dengan tanah pada objek No. 3 gugatan ; -----

2.5. Sebidang tanah seluas 1.967 M² beserta 14 (empat belas) unit rumah di atasnya, objek pada gugatan No. 6, terletak di Desa----, Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Barat dengan ----- ; -----
- Timur dengan ----- ; -----

2.6. Tanah tambak seluas ± 4 (empat) hektar objek pada gugatan No. 7, terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, berbatas : -----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ; -----
- Barat dengan ----- ; -----
- Timur dengan ----- ; -----

2.7. Satu pintu toko permanen beserta tanah pertapakannya, terletak di -----, Kecamatan----- Sumatera Utara ; -----

2.8. Perabot Rumah Tangga objek No. 11 gugatan, yaitu : -----

2.8. 1. Satu buah Kulkas merek Sharp ; -----

2.8. 2. Satu buah tempat tidur Spring Bed ; -----

2.8. 3. Satu set Kursi Jepara ; -----

2.8. 4. Satu set Meja Kramik dengan tiga buah kursi; -----

2.8. 5. Satu unit TV merek Sony 21 inci ; -----

2.8. 6. Dua buah Lemari Makan ; -----

adalah Harta Bersama Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Kompensi ;
sebagian dalam kekuasaan Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekompensi dan sebagian dalam kekuasaan Tergugat
Kompensi/Penggugat Kompensi ; -----

3. Menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ; ----

2. Menetapkan harta-harta berikut ini : -----

2.1 Uang Rp.160.835.750,- (seratus enam puluh juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
(gabungan objek No. 2 dan 3 gugatan Kompensi ; -----

2.2 Uang Sewa Rumah Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh
enam juta rupiah) (objek Nomor 4 gugatan Kompensi) ; ---

2.3 Uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (objek Nomor 5
gugatan Kompensi ; -----

2.4 Dua buah Berlian, Kalung Emas, Cincin Emas dan Gelang
Tangan ± 50 (lima puluh) mayam (objek Nomor 6 gugatan
Kompensi) ; -----

adalah Harta Bersama Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ; semuanya berada dalam kekuasaan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ; -----

3. Menolak gugatan selebihnya ; -----

DALAM KONKURSI DAN REKONKURSI -----

1. Menetapkan hak Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi masing-masing mendapat setengah bagian (50 0/0) dari harta bersama yang tersebut pada point 2.1 s/d 2.8 dalam Konkursi dan harta bersama yang tersebut pada point 2.1 s/d 2.4 dalam Konkursi ; -----

2. Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk menyerahkan masing-masing hak/bagian pihak lain seperti yang tersebut pada point 1 diatas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh instansi yang berwenang dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini ; -----

3. Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.041.000,- (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 30 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1429 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muhammad Yusuf, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.

dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto.

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses	Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----*(dua puluhenam ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 19 Mei 2008
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN